



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



MANUAL MUTU

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BERDAYA
SAING

MANDIRI

ISLAM

UNGGUL

LPMI - UMMAT

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagerengen
Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
lpmi.ummad.ac.id





SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
NOMOR 09A / IL.3.AU/KEP/B/1/2020

TENTANG
MANUAL MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Rector Universitas Muhammadiyah Mataram setelah;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas mutu pengelolaan Universitas Muhammadiyah Mataram diperlukan pedoman pengelolaan penjaminan mutu.

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Mataram dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU. No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram

Tanggal : 04 Jumadil Akhir 1441 H
30 Januari 2020 M



Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd
NIP. 195812311978031055

Tembusan

1. Ketua BPH UMMAT
2. Dekan dilingkungan UMMAT
3. Kepala Lembaga/Kepala Biro/Ka. UPT
Di lingkungan UMMAT.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi dan misinya berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada bangsa, negara dan masyarakat dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sistem Penjaminan Mutu merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan Universitas Muhammadiyah Mataram sejak berdirinya sampai saat ini, agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Namun di tahun 2021 ini, secara tertulis sudah seluruhnya dituangkan dalam suatu Manual Mutu SPMI. Menyadari arti pentingnya suatu sistem dalam organisasi perlu dituangkan secara komprehensif dalam satu buku pedoman agar dapat menjadi manual mutu bagi pengelola untuk melaksanakan tugas maupun sebagai dasar penyempurnaan sistem yang ada.

Manual mutu ini sebagai acuan oleh seluruh pimpinan dan civitas di Universitas Muhammadiyah Mataram dalam melakukan penjaminan mutu.

Dengan tersusunya buku ini kami berharap masukan dari berbagai pihak demi kemajuan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mataram, 30 Januari 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SURAT KEPUTUSAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	1
BAB II. LATAR BELAKANG UMMAT MENJALANKAN SPMI	2
BAB III. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	7
BAB IV. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI.....	8
BAB V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI UMMAT	10
BAB VI. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN (MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI.....	15
BAB VII. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN	16
TIM PENYUSUN BUKU MANUAL MUTU	15

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

A. Visi Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT)

Menjadi Universitas Islami, mandiri, unggul dan berdaya saing di kawasan ASEAN 2028

B. Misi UMMAT

Guna mencapai visi tersebut di atas, ditetapkan misi Universitas Muhammadiyah Mataram sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan catur darma yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat atau pengguna output pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing di kawasan ASEAN.
3. Membentuk insan civitas akademika yang berakhlak mulia dan men-junjung tinggi nilai-nilai islam dalam suasana kampus yang islami.
4. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang profesional, akuntabel dan amanah.
5. Membangun kerjasama baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

C. Tujuan

Berpijak dari visi dan misi di atas, penyelenggaraan pendidikan tinggi di UM Mataram bertujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana muslim yang profesional, kreatif, inovatif dan menguasai ipteks dalam rangka terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

2. Terwujudnya keunggulan institusi dan program studi dalam peringkat nilai akreditasi, pengembangan ipteks dan kemampuan daya saing lulusan.
3. Terwujudnya jalinan kerjasama dengan pihak lain dalam lingkup regional, nasional dan internasional terutama dalam pengembangan ipteks dan riset.
4. Terbangunnya infrastruktur dan ketersediaan media pembelajaran yang memadai untuk kelancaran penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
5. Terintegrasinya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan akademik dan pengelolaan keuangan.

BAB II

LATAR BELAKANG UMMAT MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Hal ini dinyatakan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) bahwa “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal”. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). LPMI UMMAT menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan UMMAT.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu internal di UMMAT merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020). Menurut Permendikbud No. 3 tahun 2020, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 “Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat”. Lebih lanjut pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran.

Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 43 Permendikbud No. 3 tahun 2020 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar hasil penelitian; (b) standar isi penelitian; (c) standar proses penelitian; (d) standar penilaian penelitian; (e) standar peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar pengelolaan penelitian; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pasal 56 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: (a). standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f) standar sarana dan prasarana pengabdian

kepada masyarakat; (g) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Diluar 24 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi diharapkan dapat melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan perguruan tinggi. Perguruan Tinggi juga diharapkan mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam penilaian borang akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) ataupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), sebagai rujukan dalam menetapkan standar tambahan.

Universitas Muhammadiyah Mataram atau disingkat UMMAT adalah salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) UMMAT berkewajiban untuk mengakomodasi, mewujudkan dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Oleh karenanya nilai-nilai ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian integral dalam visi UMMAT dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya.

Berpijak pada kepentingan di atas, UMMAT menetapkan 7 (tujuh) standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Ketujuh standar tersebut adalah **Standar Jatidiri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar**

Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Sumber Daya Manusia, dan Standar Keuangan. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi UMMAT terdiri atas 31 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI-PTMA mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas/ Institut/Akademi/Sekolah Tinggi, Fakultas, maupun program studi.

Kebijakan SPMI UMMAT diorientasikan pada pemenuhan standar mutu UMMAT yang meliputi Standar Jati diri, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM, Standar Keuangan, Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
6. Kebijakan Mutu merupakan dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang,

dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

7. Manual Mutu merupakan dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.
8. Standar Mutu adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.
9. Gugus Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu ditingkat Fakultas.
10. Unit Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi.

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI UMMAT

A. Asas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI

1. Otonom. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh UMMAT, baik di aras Program Studi maupun Universitas/Institut/Akademi/Sekolah Tinggi.
2. Terstandar. SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan UMMAT.
3. Akurasi. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti.
4. Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP.
5. Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

B. Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI UMMAT bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.

SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI UMMAT sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila UMMAT telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

Seberapa jauh UMMAT melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk: 1) pencapaian visi dan pelaksanaan misi UMMAT tersebut, dan 2) pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) UMMAT tersebut.

C. Manajemen SPMI (PPEPP)

1. Penetapan

LPMI bersama unit penanggung jawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator-indikator ketercapaiannya. Selanjutnya Pimpinan UMMAT, menetapkan standar berdasarkan usulan dari LPMI.

2. Pelaksanaan

Standar yang sudah ditetapkan, pencapaiannya diupayakan oleh unit terkait yang bertanggung jawab untuk itu. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Renstra yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.

3. Evaluasi

Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama LPMI, bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar. pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan

standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar.

4. Pengendalian

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini LPMI melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi.

5. Peningkatan

Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian isi satu, beberapa, atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala.

D. Pengorganisasian / Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

TINGKAT	PENANGGUNG JAWAB	KETUA PELAKSANA	TIM	SASARAN
Universitas	Rektor	Ketua LPMI	Bagian Audit Internal	Akademik dan Non Akademik
Fakultas/Pasca sarjana	Dekan/Direktur	Ketua UKMF	UKMF Fakultas	Akademik dan non akademik
Program Studi	Ketua Program Studi	Ketua GKMF	Unit Penjamu Prodi	Akademik

E. Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam SPMI

Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMMAT terdiri atas 31 standar mutu, yakni 24 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti

(Permenristekdikti No. 44 tahun 2015) dan tujuh standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem penjaminan mutu eksternal (BAN PT) dan hasil analisis kebutuhan UMMAT sebagai amal usaha Muhammadiyah.

1. STANDAR JATI DIRI
2. STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
3. STANDAR TATA PAMONG
4. STANDAR KERJASAMA
5. STANDAR KEMAHASISWAAN
6. STANDAR SDM
7. STANDAR KEUANGAN.

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

7. Pengelolaan Penelitian
8. Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

BAB VI

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN (MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI)

A. Manual SPMI

Manual SPMI UMMAT terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.

B. Standar SPMI

Standar SPMI UMMAT terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu UMMAT menetapkan 7 (tujuh) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan UMMAT. Kelima standar tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM dan Standar Keuangan. Secara keseluruhan Standar Mutu UMMAT terdiri atas 31 (tiga puluh satu) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

C. Formulir SPMI

Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta UMMAT. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 7 (tujuh) standar pendidikan tinggi yang dikembangkan sendiri oleh UMMAT disamping, 3 (tiga) standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Kelima standar yang dikembangkan sendiri oleh UMMAT tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas/Identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM, dan Standar Keuangan.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 31 standar pendidikan tinggi UMMAT harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis UMMAT. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan UMMAT haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah UMMAT yang konsisten menginterpretasi Renstra UMMAT tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level fakultas (bagi yang memiliki) maupun unit/program studi yang konsisten pula merujuk pada Renstra Fakultas/Sekolah Pascasarjana, akan menjadi langkah awal untuk menjamin

terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di UMMAT. Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang PTM.
9. SK Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 058/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta UMMAT Nomor:.....
10. Keputusan Pimpinan UMMAT Nomor ... tanggal ... tentang Standar Mutu UMMAT sebagai acuan penyelenggaraan Catur dharma UMMAT

TIM PENYUSUN BUKU MANUAL MUTU

1. Dr. Junaidin, M.Pd
2. Nanang Rahman, M.Pd
3. Arif, M.Pd
4. Karyanik, MT
5. Nurul Huda, ME
6. Lalu Muhammad Reza Suganda Putra, S.Kom

Mataram, 30 Januari 2020

Ketua LPMI,



Dr. Junaidin, M.Pd
NIDN. 0805088001